



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Syafri Bin M.Yazid
2. Tempat lahir : Sebauk
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/2 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Utama Dusun Mekar Rt/Rw 005/003 Desa
Senderak Kecamatan Bengkalis Kabupaten
Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Syafri Bin M.Yazid ditangkap pada tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/125/XI/Res.2.5/2023/Reskrim, tanggal 16 November 2023;

Terdakwa M. Syafri Bin M.Yazid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jon Hendri, S.H., M.H., Amalia Sumanda, S.H., dan Dony Hendra, S.H., Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis yang beralamat di Jalan Bantan, Gg. Panti, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 45/LBH/SKK/27/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan register No. 303/SKK/VI/2024/PN. Bls tanggal 3 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M.SYAFRI Bin M.YAZID** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi** dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.SYAFRI Bin M.YAZID** selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama masa penahanan dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Oppo A11K warna biru dengan nomor IMEI 1 868559052361090;
- ❖ 2 (dua) SIM CARD telkomsel dengan nomor 082181145530 dan nomor 081378900170;
- ❖ 9 (sembilan) akun Facebook palsu;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebaskan terdakwa **M.SYAFRI Bin M.YAZID** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima Nota pembelaan atau Pledoi Terdakwa atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **M.SYAFRI Bin M.YAZID** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar**” dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **M.SYAFRI Bin M.YAZID**, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa **M.SYAFRI Bin M.YAZID** di Jalan Utama Desa Senderak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yakni (Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2023 Saksi Korban menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9c melihat postingan di aplikasi Facebook atas nama akun Facebook PUTRA HAPPY yang mengatakan **"YANG MEMBUTUHKAN UANG SILAHKAN CHAT"**, lalu Saksi Korban mengirim pesan melalui messenger Facebook ke akun PUTRA HAPPY tersebut dengan mengatakan "apa benar" kemudian Saksi Korban mengatakan "apa syaratnya" lalu dijawab Terdakwa "video call saja" selanjutnya Terdakwa meminta nomor whatsapp akun Facebook NURIY KхарISMA milik Saksi Korban dan Saksi Korban memberikan nomor handphone nya. Selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Korban menggunakan video call, lalu hingga akhirnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menunjukkan alat vital/kemaluan Saksi Korban dan Terdakwa **menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban**. Bahwa saat Terdakwa melakukan *video call* dengan Saksi Korban, Terdakwa secara diam-diam merekam layar *video call* tersebut menggunakan handphone Oppo A11 K warna biru milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengancam Saksi Korban akan menyebarluaskan *video call* Terdakwa dan Saksi Korban tersebut jika Saksi Korban tidak menuruti kemauan Terdakwa yakni Terdakwa meminta untuk bertemu secara langsung di Hotel dan melakukan hubungan badan dan juga Terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada Saksi Korban sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) .

- Bahwa setelah mengambil rekaman layar Saksi Korban secara diam-diam , terdakwa membuat akun Facebook menggunakan nama saksi korban dengan nama akun Facebook NURIIY KHARISMA.
- Bahwa dikarenakan Saksi Korban tidak mau memenuhi keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual, kemudian Terdakwa menyebarkan status di aplikasi Facebook sehingga dapat diakses oleh para pengguna aplikasi Facebook yang memuat gambar hasil *screenshot* dari rekaman layar hasil video call dengan Saksi Korban yang memperlihatkan foto vulgar dari Saksi Korban menggunakan akun atas nama Putra Heppy dan juga melalui akun atas nama Nuriyy Kharisma (MALA) dengan keterangan **“Video 5,21 detik, yang penasaran mau lihat chat aja . Cewe Penebal”** dan keterangan di status lainnya **“cewe ini penipu lah, udah dibayar malah ngilang. Padahal video bugilnya ada sama aku”**, yang mana tujuan Terdakwa membuat postingan tersebut agar Saksi Korban mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan agar mau melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Korban merasa malu, sedih, mengganggu kehidupannya sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya foto ataupun video Saksi Korban yang memperlihatkan alat kelamin /bagian tubuh Saksi Korban ke aplikasi Facebook dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Korban untuk menyebarkan foto/video Saksi Korban tersebut .

Perbuatan terdakwa M.SYAFRI Bin M.YAZID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **M.SYAFRI Bin M.YAZID**, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa **M.SYAFRI Bin M.YAZID** di Jalan Utama Desa Senderak Kecamatan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)** “ perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2023 Saksi Korban menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9c melihat postingan di aplikasi Facebook atas nama akun Facebook PUTRA HAPPY yang mengatakan **“YANG MEMBUTUHKAN UANG SILAHKAN CHAT”**, lalu Saksi Korban mengirim pesan melalui messenger Facebook ke akun PUTRA HAPPY tersebut dengan mengatakan “apa benar” kemudian Saksi Korban mengatakan “apa syaratnya” lalu dijawab Terdakwa “video call saja” selanjutnya Terdakwa meminta nomor whatsapp akun Facebook NURIYY KHARISMA milik Saksi Korban dan Saksi Korban memberikan nomor handphone nya. Selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Korban menggunakan video call, lalu hingga akhirnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menunjukkan alat vital/kemaluan Saksi Korban dan Terdakwa **menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban**. Bahwa saat Terdakwa melakukan *video call* dengan Saksi Korban, Terdakwa secara diam-diam merekam layar *video call* tersebut menggunakan handphone Oppo A11 K warna biru milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengancam Saksi Korban akan menyebarkan video call Terdakwa dan Saksi Korban tersebut jika Saksi Korban tidak menuruti kemauan Terdakwa yakni Terdakwa meminta untuk bertemu secara langsung di Hotel dan melakukan hubungan badan dan juga Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mengambil rekaman layar Saksi Korban secara diam-diam, terdakwa membuat akun Facebook menggunakan nama saksi korban dengan nama akun Facebook NURIYY KHARISMA.
- Bahwa dikarenakan Saksi Korban tidak mau memenuhi keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual, kemudian Terdakwa menyebarkan status di aplikasi Facebook sehingga dapat diakses oleh para

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna aplikasi Facebook yang memuat gambar hasil *screenshot* dari rekaman layar hasil video call dengan Saksi Korban yang memperlihatkan foto vulgar dari Saksi Korban menggunakan akun atas nama Putra Heppy dan juga melalui akun atas nama Nuriy Kharisma (MALA) dengan keterangan "**Video 5,21 detik, yang penasaran mau lihat chat aja . Cewe Penebal**" dan keterangan di status lainnya "**cewe ini penipu lah, udah dibayar malah ngilang. Padahal video bugilnya ada sama aku**", yang mana tujuan Terdakwa membuat postingan tersebut agar Saksi Korban mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan agar mau melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Korban merasa malu, sedih, mengganggu kehidupannya sehari – hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **M.SYAFRI Bin M.YAZID**, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa **M.SYAFRI Bin M.YAZID** di Jalan Utama Desa Senderak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**yang tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2023 Saksi Korban menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9c melihat postingan di aplikasi Facebook atas nama akun Facebook PUTRA HAPPY yang mengatakan "**YANG MEMBUTUHKAN UANG SILAHKAN CHAT**", lalu Saksi Korban mengirim pesan melalui messenger Facebook ke akun PUTRA HAPPY tersebut dengan mengatakan "apa benar" kemudian Saksi Korban mengatakan "apa syaratnya" lalu dijawab Terdakwa "video call saja" selanjutnya Terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN BIs



meminta nomor whatsapp akun Facebook NURIIY KHARISMA milik Saksi Korban dan Saksi Korban memberikan nomor handphone nya. Selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Korban menggunakan video call , lalu hingga akhirnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menunjukkan alat vital/kemaluan Saksi Korban dan Terdakwa **menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban** . Bahwa saat Terdakwa melakukan *video call* dengan Saksi Korban , Terdakwa secara diam-diam merekam layar *video call* tersebut menggunakan handphone Oppo A11 K warna biru milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengancam Saksi Korban akan menyebarluaskan video call Terdakwa dan Saksi Korban tersebut jika Saksi Korban tidak menuruti kemauan Terdakwa yakni Terdakwa meminta untuk bertemu secara langsung di Hotel dan melakukan hubungan badan dan juga Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) .

- Bahwa setelah mengambil rekaman layar Saksi Korban secara diam-diam , terdakwa membuat akun Facebook menggunakan nama saksi korban dengan nama akun Facebook NURIIY KHARISMA.

- Bahwa dikarenakan Saksi Korban tidak mau memenuhi keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual, kemudian Terdakwa menyebarkan status di aplikasi Facebook sehingga dapat diakses oleh para pengguna aplikasi Facebook yang memuat gambar hasil *screenshot* dari rekaman layar hasil video call dengan Saksi Korban yang memperlihatkan foto vulgar dari Saksi Korban menggunakan akun atas nama Putra Heppy dan juga melalui akun atas nama Nuriy Kharisma (MALA) dengan keterangan **“Video 5,21 detik, yang penasaran mau lihat chat aja . Cewe Penebal”** dan keterangan di status lainnya **“cewe ini penipu lah, udah dibayar malah ngilang. Padahal video bugilnya ada sama aku”**, yang mana tujuan Terdakwa membuat postingan tersebut agar Saksi Korban mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan agar mau melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Korban merasa malu, sedih, mengganggu kehidupannya sehari – hari.

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a UURI No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 malam hari, saksi sedang bersama dengan Saksi SRI WAHYUNI di dalam kamar rumahnya, kemudian saksi melihat di media sosial Facebook ada akun atas nama "PUTRA HEPPY" yang membuat postingan menawarkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk yang mau melakukan Video Call dengannya, akhirnya saksi yang tertarik mencoba mengirim pesan melalui Facebook Messenger, tidak lama kemudian akun itu membalas dengan memberikan nomor Whatsapp 081378900170 percakapan lalu dilanjutkan melalui video call Whatsaapp;
- Bahwa setelah beberapa kali melakukan video call Terdakwa meminta saksi untuk menunjukkan bagian tubuhnya seperti payudara dan vagina saksi dengan menjanjikan sejumlah uang, akhirnya saksi melakukan permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kunjung menepati janjinya untuk memberikan sejumlah uang, akhirnya saksi tidak melanjutkan video call dengan Terdakwa, namun Terdakwa mengancam saksi akan menyebarkan screenshot dan rekaman video call saksi dengan Terdakwa sebelumnya yang menunjukkan adanya bagian tubuh saksi seperti payudara dan vagina saksi, Terdakwa kemudian meminta agar saksi mau menemui Terdakwa di hotel serta meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun saksi tidak mengindahkan permintaan dan ancaman Terdakwa tersebut;
- Bahwa besoknya saksi melihat adanya postingan dari akun Facebook Terdakwa bernama "PUTRA HEPPY", "NURIIY KHARISMA" dan "NURUL

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN BIs



SUHADA” yang membuat postingan berisi screenshot rekaman video call saksi dengan Terdakwa termasuk disebar di Grup Facebook “INFO BENGKALIS”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa malu, trauma dan ketakutan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk merekam video call antara saksi dan Terdakwa serta menyebarkannya ke media sosial;
- Bahwa saksi belum menerima uang yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya, tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

2. Saksi SRI WAHYUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan teman Saksi Korban , pada saat kejadian saksi ada bersama dengan Saksi Korban dan mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 malam hari, saksi sedang bersama dengan Saksi Korban di dalam kamar rumah Saksi Korban , kemudian Saksi Korban menunjukkan adanya postinga di media sosial Facebook dengan akun atas nama “PUTRA HEPPY” yang membuat postingan menawarkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk yang mau melakukan Video Call dengannya, akhirnya Saksi Korban yang tertarik mencoba mengirim pesan melalui Facebook Messenger, tidak lama kemudian akun itu membalas dengan memberikan nomor Whatsapp 081378900170 percakapan keduanya lalu dilanjutkan melalui video call Whatsaapp;
- Bahwa kemudian saksi melihat adanya postingan dari akun Facebook bernama “PUTRA HEPPY”, “NURIIY KHARISMA” dan “NURUL SUHADA” yang membuat postingan berisi screenshot rekaman video call Saksi Korban



yang memperlihatkan bagian tubuh Saksi Korban berupa payudara dan vagina Saksi Korban disebar di Grup Facebook "INFO BENGKALIS";

- Bahwa Saksi Korban kemudian bercerita bahwa itu merupakan video call antara Saksi Korban dengan nomor Whatsapp dari akun "PUTRA HEPPY", Saksi Korban juga bercerita dirinya diancam oleh pemilik akun "PUTRA HEPPY" agar mau menemuinya di hotel serta meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Korban tidak mengindahkan permintaan dan ancaman tersebut, sehingga video call Saksi Korban disebar oleh pelaku di Facebook;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban merasa malu, trauma dan ketakutan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk merekam video call antara Saksi Korban dan Terdakwa serta menyebarkannya ke media sosial;
- Bahwa Saksi Korban belum menerima uang yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya, tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik akun Facebook bernama "PUTRA HEPPY", "NURIYY KHARISMA" dan "NURUL SUHADA";
- Bahwa pada hari Selasa, 3 Oktober 2023, Terdakwa membuat postingan di aplikasi Facebook melalui akun bernama "PUTRA HEPPY" menawarkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk yang mau melakukan video call dengannya, kemudian ada yang mengirimkan pesan melalui Facebook Messenger tertarik dengan penawaran tersebut yakni Saksi Korban, akhirnya percakapan di lanjutkan melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa setelah beberapa kali melakukan video call Terdakwa lalu merayu dan meminta Saksi Korban agar mau menunjukkan payudara dan vaginanya dengan menjanjikan sejumlah uang, akhirnya Saksi Korban mau melakukan permintaan Terdakwa, Terdakwa lalu merekam video call tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi Korban untuk bertemu dengannya di hotel namun Saksi Korban menolak sehingga Terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman video call keduanya, namun Saksi Korban tetap menolak akhirnya Terdakwa meminta uang damai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tetap ditolak oleh Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa yang kesal lalu memposting video call antara dirinya dan Saksi Korban yang menunjukkan bagian tubuh Saksi Korban berupa payudara dan vaginanya di aplikasi Facebook dengan menggunakan akun Facebook bernama "PUTRA HEPPY", "NURIY KхарISMA" dan "NURUL SUHADA", Terdakwa juga memposting video tersebut di Grup Facebook "INFO BENGKALIS";
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A11K warna biru dengan nomor IMEI 1 868559052361090, 2 (dua) SIM CARD telkomsel dengan nomor 082181145530 dan nomor 081378900170 dan 9 (sembilan) akun Facebook palsu merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A11K warna biru dengan nomor IMEI 1 868559052361090;
- 2 (dua) SIM CARD telkomsel dengan nomor 082181145530 dan nomor 081378900170;
- 9 (sembilan) akun Facebook;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 941/PenPid.B-SITA/2023/PN.Bis tertanggal 21 Desember 2023, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Bis



yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 3 Oktober 2023, Terdakwa membuat postingan di aplikasi Facebook melalui akun bernama "PUTRA HEPPY" menawarkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk yang mau melakukan video call dengannya, kemudian ada yang mengirimkan pesan melalui Facebook Messenger tertarik dengan penawaran tersebut yakni Saksi Korban, akhirnya percakapan di lanjutkan melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa setelah beberapa kali melakukan video call Terdakwa lalu merayu dan meminta Saksi Korban agar mau menunjukkan payudara dan vaginanya dengan menjanjikan sejumlah uang, akhirnya Saksi Korban mau melakukan permintaan Terdakwa, Terdakwa lalu merekam video call tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi Korban untuk bertemu dengannya di hotel namun Saksi Korban menolak sehingga Terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman video call keduanya, namun Saksi Korban tetap menolak akhirnya Terdakwa meminta uang damai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tetap ditolak oleh Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa yang kesal lalu memposting video call antara dirinya dan Saksi Korban yang menunjukkan bagian tubuh Saksi Korban berupa payudara dan vaginanya di aplikasi Facebook dengan menggunakan akun Facebook bernama "PUTRA HEPPY", "NURIIY KHARISMA" dan "NURUL SUHADA", Terdakwa juga memposting video tersebut di Grup Facebook "INFO BENGKALIS";
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A11K warna biru dengan nomor IMEI 1 868559052361090, 2 (dua) SIM CARD telkomsel dengan nomor 082181145530 dan nomor 081378900170 dan 9 (sembilan) akun Facebook palsu merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban merasa malu, trauma dan ketakutan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk merekam video call antara Saksi Korban dan Terdakwa serta menyebarkannya ke media sosial;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban belum menerima uang yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Pertama, **Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**; atau
- Dakwaan Kedua, **Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi**; atau
- Dakwaan Ketiga, **Pasal 14 ayat (1) huruf a UURI No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling terbukti atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni, Dakwaan Alternatif Ketiga **Pasal 14 ayat (1) huruf a UURI No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN BIs



tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 menyatakan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama **M. Syafri Bin M.Yazid** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **M. Syafri Bin M.Yazid** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, 3 Oktober 2023, Terdakwa membuat postingan di aplikasi Facebook melalui akun bernama "PUTRA HEPPY" menawarkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk yang mau melakukan video call dengannya, kemudian ada yang mengirimkan pesan melalui Facebook Messenger tertarik dengan penawaran tersebut yakni Saksi Korban, akhirnya percakapan di lanjutkan melalui aplikasi whatsapp;

Menimbang, bahwa setelah beberapa kali melakukan video call Terdakwa lalu merayu dan meminta Saksi Korban agar mau menunjukkan payudara dan vaginanya dengan menjanjikan sejumlah uang, akhirnya Saksi Korban mau melakukan permintaan Terdakwa, Terdakwa lalu merekam video call tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi Korban untuk bertemu dengannya di hotel namun Saksi Korban menolak sehingga Terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman video call keduanya, namun Saksi Korban tetap menolak akhirnya Terdakwa meminta uang damai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tetap ditolak oleh Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang kesal lalu memposting video call antara dirinya dan Saksi Korban yang menunjukkan bagian tubuh Saksi Korban berupa payudara dan vaginanya di aplikasi Facebook dengan menggunakan akun Facebook bernama "PUTRA HEPPY", "NURIY KHARISMA" dan "NURUL SUHADA", Terdakwa juga memposting video tersebut di Grup Facebook "INFO BENGKALIS";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A11K warna biru dengan nomor IMEI 1 868559052361090, 2 (dua) SIM CARD telkomsel dengan nomor 082181145530 dan nomor 081378900170 dan 9 (sembilan) akun Facebook palsu merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban merasa malu, trauma dan ketakutan, Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk merekam video call antara Saksi Korban dan Terdakwa serta menyebarkannya ke media sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa yang merekam dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebarkannya rekaman video call antara dirinya dan Saksi Korban yang bagian tubuh Saksi Korban berupa payudara dan vaginanya di aplikasi Facebook dengan menggunakan akun Facebook bernama "PUTRA HEPPY", "NURIY KHARISMA" dan "NURUL SUHADA", lalu memposting video tersebut di Grup Facebook "INFO BENGKALIS", merupakan bentuk perbuatan melakukan perekaman dan mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari Saksi Korban yang menjadi objek dalam rekaman tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk perbuatan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"yang tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak melakukan perekaman yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UURI No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil pembelaan Terdakwa dalam keterangannya dan Penasihat Hukum dalam pembelaannya yang dalam kesimpulannya menyatakan:

Berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta yuridis diatas dan dihubungkan dengan bukti petunjuk, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tidak tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya kepada *Terdakwa* M.SYAFRI Bin M.YAZID;

Akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil tersebut tidak didukung dengan adanya alat bukti, selain itu dalam persidangan Terdakwa sendiri telah mengakui perbuatannya sebagaimana telah diuraikan dalam keterangan Terdakwa dan



uraian fakta putusan ini, selain itu dalil Penasihat Hukum utamanya yang menyatakan "...tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tidak tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya kepada Terdakwa M.SYAFRI Bin M.YAZID" tidak disertai dengan adanya alasan-alasan maupun dalil-dalil yang mendukung hal tersebut apalagi setelah Majelis Hakim mencermati seluruh uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sendiri mengakui perbuatannya sebagaimana tercantum dalam Analisa Yuridis dalam pembelaan dengan rincian:

- Analisa Yuridis Dakwaan Pertama, Halaman 4, poin yang menyatakan "Bahwa terdakwa mengakui bahwa telah menyebarkan video tersebut";
- Analisa Yuridis Dakwaan Kedua, Halaman 4 dan 5, poin yang menyatakan: "Bahwa terdakwa mengakui bahwa telah menyebarkan video tersebut", "Bahwa terdakwa memberikan keterangan rekaman yang ia buat tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban", dan "Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa ada melakukan Video call yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yakni dengan memperlihatkan alat vital saksi Nurmala";
- Analisa Yuridis Dakwaan Ketiga, Halaman 5, poin yang menyatakan: "Bahwa terdakwa memberikan keterangan dimana rekaman layar yang ia buat tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban", dan "Bahwa terdakwa mengakui bahwa telah menyebarkan / mentransmisikan video tersebut";

sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat pertentangan antara uraian pembelaan yakni Terdakwa yang mengakui perbuatannya dengan kesimpulan pembelaan yang meminta Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil lain telah Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan uraian fakta dan uraian unsur dalam putusan ini, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat keseluruhan dalil-dalil Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidaklah beralasan hukum, tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan, oleh karenanya seluruh rangkaian dalil Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaannya yang bertumpu pada dalil-dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A11K warna biru dengan nomor IMEI 1 868559052361090;
- 2 (dua) SIM CARD telkomsel dengan nomor 082181145530 dan nomor 081378900170;
- 9 (sembilan) akun Facebook;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, merupakan objek tindak pidana dan alat yang digunakan untuk memperlancar jalannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (1) huruf a UURI No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Syafri Bin M.Yazid** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak melakukan perekaman yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Syafri Bin M.Yazid** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A11K warna biru dengan nomor IMEI 1 868559052361090;
 - 2 (dua) SIM CARD telkomsel dengan nomor 082181145530 dan nomor 081378900170;
 - 9 (sembilan) akun Facebook;**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.